



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2015/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata permohonan

MELKIANUS HALEK, lahir di Webenahi tanggal 13 Mei 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Silawan Rt.022/Rw.009, Desa Silawan, Kec Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, agama Katholik, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua No.287/Pdt.P/2015/PN.ATB dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 02 Juli 2009 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik St. Theodorus Silawan di Silawan dengan isteri Pemohon yang bernama MATILDE MAKO, namun Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Karolus Septian Halek, anak laki-laki, lahir di Silawan, tanggal 25 September 2013;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya perkawinan Pemohon dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan No. 287/Pdt.P/2015/PN.ATB



- Menyatakan bahwa perkawinan antara MALKIANUS HALEK dengan MATILDE MAKO adalah sah demi hukum
- Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register akan perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan tersebut ,
- Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon, bernama
 - Karolus Septian Halek, anak laki-laki, lahir di Silawan, tanggal 25 September 2013;
- membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stella Maris Atapupu, ditandai P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304021408100001 atas nama Kepala Keluarga Melkianus Halek, ditandai P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Nomor 5304021305780002, atas nama Melkianus Halek, ditandai P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304024206820001, atas nama Matilde Mako, ditandai P-4;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FERDINANDUS M. BILLI.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama : Matilde Mako secara gereja Katolik pada tanggal 02 Juli 2009 di Gereja Katolik St. Theodorus Silawan.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Karolus Septian Halek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maka perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut diatas ternyata perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan ke persidangan, telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan isterinya telah menikah secara agama Katolik di Gereja St. Thodorus Silawan di Silawan pada tanggal 02 Juli 2009, namun perkawinan mereka belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304021408100004 atas nama Kepala Keluarga Melkianus Halek, berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, ternyata pemohon telah melengkapi data keluarganya dengan Kartu Keluarga sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dari bukti tersebut tercatat bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga sedangkan Karolus Septian Halek, anak laki-laki, lahir di Silawan, tanggal 25 September 2013 adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isterinya juga dijelaskan oleh saksi Ferdinandus M. Bili ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304021305780002, atas nama Melkianus Halek dan bukti P.4 adalah

Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304024206820001, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan No. 287/Pdt.P.2015/PN.Ath



Maka dimana dari bukti tersebut ternyata Pemohon dan isterinya telah melengkapinya dengan mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan isterinya telah hidup sebagai suatu keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka Pusi Pusi anak mereka harus pula dilindungi sebagai penjawatan maksud Pasal 206 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinan menurut maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon yang memintakan agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara MELKIANUS HALEK dengan MATILDE MAKO adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat perkawinan Pemohon agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut ;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak yang bernama :



Kardus Sepdian Hatak, anak laki-laki lahir di Sitawati tanggal 26 September 2013

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 12 FEBRUARI 2015 dan kami THEODORA USFUNAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IIS Alorot sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diumumkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu YOSEP MAU BERE Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

YOSEP MAU BERE

6000

6000

6000

6000

Hakim

THEODORA USFUNAN, S.H

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 70.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp.150.000,-